

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah membawa dampak untuk pertumbuhan akuntansi syariah. Saat ini yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah adalah akuntansi syariah yang aplikatif, sedangkan akuntansi syariah pada tataran normatif, tataran akademik perlu terus dikembangkan untuk penyempurnaan akuntansi syariah yang ada saat ini (wiroso, 2011). Bank merupakan lembaga bagi masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank yang diharapkan menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat mempunyai sisi buruk. Sisi buruknya adalah riba atau bunga. Sistem riba atau bunga ini diterapkan pada bank konvensional. Riba atau bunga ini dinilai terlalu menguntungkan pihak bank. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah, bank syariah diharapkan dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat karena tidak mengenal sistem bunga di dalamnya (Hasan, 2014).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS yang telah mencapai puluhan, serta kantor layanan yang mencapai ribuan. Perkembangan perbankan syariah

yang pesat ini juga berdampak pada lembaga keuangan lainnya seperti

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja KSPPS Yang mentargetkan asrtnya harus mencapai 1 Triliun. Dan anggotanya 192 ribu anggota. Ini terjadi di koperasi syariah yang terbesar yaitu KSPPS BMT BUS Lasem yang terletak di Rembang Jawa Tengah (Dahwilani).

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan syariah. Sama halnya dengan perbankan syariah, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga *intermediasi (financial intermediary)* yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah. Kegiatan usahanya bergerak pada bidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau sesuai syariah. KSPPS BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah yang berpusat di Desa Sidogiri Kabupaten Pasurusn, BMT ini mempunyai banyak cabang yang tersebar di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Nisbah keuntungan merupakan proporsi pembagian keuntungan yang berhak diterima kedua belah pihak yang terikat perjanjian mudharabah.

Nisbah keuntungan mencegah terjadinya perselisihan kedua belah pihak mengenai ketentuan pembagian keuntungan. Kesepakatan pembagian

keuntungan harus ditentukan pada awal kontrak. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN No.15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan menerapkan prinsip bagi hasil maupun bagi untung sebagai dasar bagi hasil. (Petty, 2017)

Perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang bekerjasama.

Standar akuntansi yang berlandaskan prinsip syariah merupakan pedoman bagi bank syariah untuk menjalankan sistemnya dalam melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan dipakai dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan(Tamara, 2016). Ketentuan tentang akuntansi *mudharabah* secara terperinci diatur dalam PSAK 105. Standar ini menggolongkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Menurut PSAK 105 paragraf 4 *Mudharabah* yaitu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik dana menyediakan dana sepenuhnya, sedangkan pihak pengelola dana bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana selama tidak ada bukti bahwa pihak pengelola dana melakukan kecurangan. Menurut (wiroso, 2011)*Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana,

keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.

Penelitian ini menindak lanjuti dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kamila Turrosifa (2013) dengan judul “Penerapan PSAK No105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo”.

Adapun perbedaannya penelitian yang terdahulu membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dengan kesesuaian prinsip-prinsip menurut PSAK 105

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang

1.4 Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* (berdasarkan fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dan PSAK No 105) pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Dapat membandingkan antara ilmu akuntansi yang dipelajari selama kuliah dengan ilmu akuntansi syariah, dan menambah wawasan agar lebih mengenal tentang produk dari lembaga keuangan syariah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk memutuskan kebijakan ataupun ketentuan dimasa yang akan datang.

